

HARMONISASI HUKUM PIDANA DI BIDANG HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DALAM RANGKA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN INDONESIA

HARMONIZATION OF CRIMINAL LAW IN THE ENVIRONMENTAL LAW IN THE ORDER OF THE INDONESIAN ENVIRONMENTAL CRIMINAL LAW

Nurul Widhanita Y. Badilla

Fakultas Hukum Universitas Musamus

E-mail: nurulbadilla@yahoo.com

Rudini Hasyim Rado

Fakultas Hukum Universitas Musamus

E-mail: rado_fh@unmus.ac.id

Naskah diterima : 05 April 2019 Direvisi : 10 April 2019 Disetujui 15 Mei 2019

Abstrak

Tulisan ini dilatarbelakangi oleh banyaknya Undang-Undang yang mengatur segi-segi lingkungan hidup selain undang-undang payung yang khusus mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Atas dasar yang diuraikan dimuka, perlu kiranya dikaji kembali kebijakan legislatif khususnya hukum pidana dengan melakukan penelitian dengan judul “Harmonisasi Hukum Pidana Di bidang Hukum Lingkungan Hidup Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Lingkungan Indonesia”. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam rangka penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup saat ini?, 2. Mengapa kebijakan hukum pidana tidak harmonis dalam rangka penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup?, 3. Bagaimana upaya harmonisasi hukum pidana di bidang hukum lingkungan hidup dimasa yang akan datang. Menjawab pertanyaan tersebut maka penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan hukum pidana saat ini Peraturan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana lingkungan hidup meliputi, peraturan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, Melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan, Subyek hukum adalah orang dan korporasi, Penerapan sanksi pidana dirumuskan secara kumulatif bersifat kaku dan imperatif yaitu pidana penjara dan denda, Pertanggungjawaban pidana untuk korporasi tidak dijelaskan dan tidak disebutkan mengenai dalam hal bagaimana korporasi dikatakan telah melakukan tindak pidana dan kapan korporasi dapat di pertanggungjawabkan. kebijakan hukum pidana tidak harmonis di bidang hukum lingkungan hidup Indonesia ditemukan Terdapat duplikasi norma hukum pidana (bahkan ada yang triplikasi norma) dengan ancaman sanksi yang berbeda padahal perbuatan pidananya relatif sama, Subjek tidak terdapat kesamaan, Kebijakan hukum pidana di bidang lingkungan hidup belum mempunyai sistem pemidanaan yang utuh dan sebagai upaya Harmonisasi hukum pidana di bidang hukum lingkungan hidup perlu kiranya dilakukan kebijakan rekodifikasi norma hukum pidana lingkungan yang berada dalam berbagai undang-undang diluar KUHP saat ini ke dalam KUHP

dimasa yang akan datang dan Kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang sebaiknya dirumuskan secara tegas dalam pasal-pasal mengenai bentuk dan kapan terjadinya tindak pidana lingkungan hidup serta mengatur setiap perbuatan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan jadi perbuatan lingkungan hidup, diadakannya korporasi sebagai subjek, maka pemidanaannya juga harus berorientasi pada korporasi, dan harus memasukan jenis pidana “melakukan tindakan tertentu” yang bertujuan memulihkan fungsi ekosistem yang rusak akibat pencemaran/perusakan lingkungan dan memasukan biaya sosial dan ekonomi sebagai ongkos sosial yang harus digantikan oleh pelaku tindak pidana.

Kata kunci : Harmonisasi; Lingkungan Hidup; Pembaharuan Hukum Pidana.

Abstract

This paper is effected by the number of laws which regulate the environmental aspects whereas Indonesia already has law that specifically regulate about protection and management of the environment. Based on what has been described, need to be examined the legislative policy especially criminal law by doing research with the title "The Harmonization of Criminal Law in Environmental Law Sector in The Context of Criminal Law Reform of Indonesia's Environment Criminal Law ". Issues raised in this research are: 1. How the criminal law policy in order to combat environmental crime?, 2. Why the criminal law policy is not harmonized in order to combat environmental crime? 3. How to harmonize criminal law for environmental law in the future?. To answer these questions then the research is done by the normative research method. The results showed that there is a formula of the multi-interpretation of criminal law because not assertive sentences, and summary condemnation without adequate explanation , there is duplication norms of criminal law (there is even a triple norms) with different sanctions threats eventhought the criminal acts are relatively the same, there is no similarity of subject specially on the corporate subject setting and subject of administration criminal law, are also only permission holders, not the giver, have been conflicts between different sectoral legislation that could boils down to a conflict in the enforcement of criminal law . The causes of not harmonious the criminal law policy in the environmental law in Indonesia because the absence of criminal policies or the formulation of criminal policy, lack of public participation, and the ability of the legislators themselves is the most significant factor in determining the quality of products in particular legislative policy specially criminal law and effort to Harmonize criminal law of environmental law need to recodification environmental criminal law in various laws outside of the current CRIMINAL CODE into the CRIMINAL CODE in the future.

Keywords: Harmonization; Environment; Criminal Law Reform.

Copyright©2019jurnal Restorative Justice. All rights reserved

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum¹. Gagasan hukum lingkungan sebenarnya bersifat korektif terhadap berbagai kesalahan yang telah dilakukan oleh masyarakat baik di negara maju maupun negara berkembang, terutama akibat praktik industrialisasi yang semula seolah-olah hampir tanpa pembatasan².

Pelaksanaan kegiatan penegakan hukum pidana selama tahun 2015 telah menangani sebanyak 141 kasus dan sampai dengan Desember 2015 telah menyelesaikan sampai dengan P.21 sebanyak 118 kasus. Pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan tahun ini terbagi dalam 5 (lima) tipologi, yakni, pembalakan liar, perambahan hutan, peredaran tumbuhan dan satwa liar (TSL) illegal, pencemaran lingkungan, dan kebakaran hutan dan lahan³.

Dari data tersebut sesungguhnya jika kita melihat permasalahan lingkungan hidup yang sehari-hari kita lihat, dimana kualitas lingkungan hidup yang semakin hari semakin memprihatinkan sebagaimana yang telah diuraikan dimuka dan banyaknya perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan merusak maupun mencemarkan lingkungan hidup, tampak penegakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana lingkungan hidup masih lemah dan gagal.

Berkenaan dengan penerapan sanksi pidana sebagaimana diatur didalam perundang-undangan lingkungan hidup Indonesia, Siti Sundari Rangkuti telah melakukan penelitian dan menguraikan kesimpulan-kesimpulan, antara lain sebagai berikut:

1. Perumusan delik lingkungan perlu ditetapkan untuk memudahkan penyelesaian perkara di pengadilan.
2. Ketentuan pidana dalam berbagai peraturan perundang-undangan lingkungan perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan Undang-Undang pokok lingkungan hidup.

Berdasarkan pandangan tersebut dapat dikatakan bahwa disharmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dapat mempengaruhi dan menjadi hambatan dalam penegakan hukum terkhusus hukum pidana.

Kaitan dengan hukum pidana lingkungan dapat diartikan dari suatu kebijakan atau dengan keinginan-keinginan negara yang diformat dalam peraturan-peraturan kebijakan maupun

¹ Pasal 1 angka 2, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

² Arief Hidayat dan Adji Samekto; *Kajian Kritis Penegakan Hukum Lingkungan di Era Otonomi Daerah*, (Semarang, Badan Penerbit Undip, 2007), hal. 5.

³ *Statistik Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tahun 2015*, (Diterbitkan Oleh/Published by : Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan). hal, 224

peraturan perundang-undangan sebagai kekuatan Negara untuk menghadapi kerusakan lingkungan hidup⁴. Untuk itu penulis beranggapan perlu kembali dikaji mengenai kebijakan hukum pidana yang ada saat ini dan bagaimana upaya harmonisasi di masa yang akan datang.

B. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses, prinsip-prinsip atau tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian⁵. Pada penulisan ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder)⁶ yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier⁷. Sehubungan dengan penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian normatif maka dari itu dilakukan pendekatan dengan jalan menelaah norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mempunyai hubungan dengan penelitian ini.

PEMBAHASAN

A. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Lingkungan Hidup Saat Ini

1. Kebijakan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang payung (*kader wet/umbrella act*) yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) mengatur ketentuan pidana dalam Bab XV tentang Ketentuan Pidana.

Berdasar pada ketentuan pidana dari Undang-Undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup maka dapat diuraikan analisis sebagai berikut:

a. Kebijakan Kriminalisasi Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Kebijakan hukum pidana tersebut sebagaimana telah diuraikan menggunakan perumusan delik materiel dan delik formil, dimana menurut Koeswadji, Yang dimaksud dengan delik material adalah apabila yang menjadi pokok perumusannya ialah pada

⁴ Siswanto Sunarso; *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, (cetakan pertama, PT.Rineka Cipta, 2005). hal. 182.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji; *Pengantar Penelitian Hukum Normatif*, (UI Press, Jakarta, 2006). hal. 6.

⁶ Usmawadi; *Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum Dalam Materi Pendidikan Dan Kemahiran Hukum*, Laboratorium Hukum, edisi revisi. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang. februari, 2008-2009. hal. 263.

⁷ Soerjono Soekanto; *Pengantar Penelitian Hukum*, (Universitas Indonesia press, Jakarta, 1984). hal.52

akibat dari suatu perbuatan (yang dilarang). Sedang yang dimaksud dengan delik formal ialah apabila yang menjadi pokok dalam perumusannya adalah melakukan perbuatan pidana⁸. Ketentuan pidana diatas tersebut tidak hanya mengatur perbuatan pidana pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dapat disebut delik materiel, akan tetapi mengatur juga perbuatan pelepasan, pembuangan zat, energi dan/atau komponen lain yang berbahaya dan beracun yang dapat disebut delik formil.

b. Kebijakan Subjek Tindak Pidana

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut diatas selalu diawali dengan kata “setiap orang” yang menunjuk pada pengertian “orang”. Namun UUPPLH mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana yang bisa berbuat dan bertanggung jawab pidana.

Pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam delik pidana lingkungan dalam UUPPLH diatur dalam 116 UUPPLH mengatur sistem pidanaan korporasi yang menyatakan jika tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dapat ditujukan kepada.

- a) badan usaha;
- b) orang perorangan yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut;
- c) badan usaha dan orang perorangan sama-sama dipidana.

c. Kebijakan Perumusan Sanksi Pidana

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merumuskan adanya 3 (tiga) jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku yaitu Jenis sanksi pidana yang digunakan adalah pidana pokok berupa, pidana penjara dan pidana denda serta pidana tambahan atau tindakan tata tertib sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 119 Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berupa:

- a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b) Penutupan seluruhnya atau sebagian dari perusahaan;
- c) Perbaikan akibat dari tindak pidana;
- d) Mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, dan/atau;
- e) Penempatan perusahaan dibawah pengampuan paling lama 3 tahun.

⁸ Hermien Hadiati Koeswadji; *Hukum Pidana Lingkungan*. (Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1993) hal. 133

Sanksi pidana dalam Undang-Undang ini dirumuskan secara kumulatif, dimana pidana penjara dikumulasikan dengan pidana denda.

B. Kebijakan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang *Sektoral* Yang Melindungi Segi-Segi Lingkungan Hidup Melalui sarana Hukum Pidana

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 ini, mengatur dua macam perbuatan pidana yaitu kejahatan dan pelanggaran, sedangkan sanksi pidana ada tiga macam yaitu pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Sanksi pidana terhadap kejahatan diatur dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) dan sanksi pidana terhadap pelanggaran diatur dalam Pasal 40 ayat (3) dan (4) No.5 Tahun 1990, sedangkan unsur-unsur perbuatan pidananya diatur dalam Pasal 19, 21 dan Pasal 33.

Undang-undang ini juga mengenal penggolongan tindak pidana materil dan formil. Rumusan pasal tindak pidana formil dapat dijumpai di pasal 40 ayat 2 yang merujuk pada ketentuan Pasal 21 ayat 1 dan 2 serta Pasal 33 ayat 3.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Undang-undang ini mengenal penggolongan tindak pidana formil dan materil. Tindak pidana formil dapat dijumpai di Pasal 78 ayat (1) dan (2), yang merujuk ketentuan di Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3). Sedangkan untuk rumusan tindak pidana materil, dapat dijumpai dalam Pasal 78 ayat (1), yang merujuk Pasal 50 ayat (2). Undang-undang ini sebenarnya mengenal badan hukum sebagai pelaku tindak pidana. Ketentuan ini diatur di dalam ketentuan Pasal 78 ayat (14). Melihat dari sisi ancaman pidananya maka pemberian sanksi ini termasuk kategori berat, dimana terhadap pelaku dikenakan pidana pokok berupa Pidana penjara dan denda serta pidana tambahan perampasan barang semua hasil hutan dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Lahirnya Undang-Undang ini tidak lepas dari amanat konstitusi Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat Undang-Undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Dalam bab ketentuan pidana ada tiga Pasal rumusan delik, yaitu Pasal 39, 40 dan 41. Sedangkan Pasal 42 menentukan bahwa

korporasi adalah subjek tindak pidana. Pasal 43 menentukan bahwa tindak pidana tersebut adalah kejahatan.

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

Undang-Undang ini tidak mengenal pembagian tindak pidana pelanggaran dan kejahatan. Undang-undang ini mengenal penggolongan tindak pidana formil dan materil. Rumusan tindak pidana formil dapat dijumpai di Pasal 46, 51 dan 52. Dari sisi subjek tindak pidana dalam Undang-Undang perkebunan adalah orang dan korporasi. Namun, subjek tindak pidana administrasi dalam undang-undang ini hanya pemegang izin. Sementara pejabat pemberi izin tidak akan dikenai pertanggungjawaban pidana. Pengenaan sanksi pidana administratif dalam Undang-Undang ini adalah karena tidak dipenuhinya syarat administratif untuk pengusahaan dan pengelolaan perkebunan, yakni tidak dimilikinya izin usaha perkebunan sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (1).

C. Penyebab Kebijakan Hukum Pidana Tidak Harmonis Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Berbagai masalah dan kendala sering menghantam para aparat penegak hukum kita, seperti polisi, dan lembaga peradilan, hingga lembaga pemasyarakatan dalam menjalankan fungsinya sebagai satu sistem yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan. Tidak mudah sebenarnya merumuskan apakah tugas serta fungsi penegakan hukum tersebut sudah tercapai atau belum. Namun masyarakat awam yang mengikuti permasalahan kriminalitas melalui media massa, tidak akan peduli dengan berbagai analisa rumit. Bila realitasnya fenomena kejahatan dan pelanggaran hukum meruyak, masyarakat akan cepat berkesimpulan bahwa sistem ini telah gagal menjalankan fungsinya. Begitu pula, masyarakat bisa menjadi ragu-ragu akan ketangguhan dan keprofesionalan para petugas yang kelihatan masih “bingung” aturan mana yang akan dipakai serta siapa yang harus menangani suatu kasus.

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi karena disebabkan adanya ketidakserasian antara tritunggal antara nilai, kaidah serta pola perilaku. Gangguan terjadi apabila ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasang-pasangan yang menjelma didalam kaidah yang bersimpang siur dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Tahap formulasi atau kebijakan legislatif menjadi dasar, landasan dan pedoman bagi tahap-tahap fungsionalisasi atau operasionalisasi hukum pidana berikutnya. kelemahan menonjol dalam hal kebijakan penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana (*penal policy*) tentu akan sangat mempengaruhi penegakan hukum pidana itu sendiri. Kaitan dengan konteks

pembahasan ini, maka penulis akan mencoba menguraikan beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja penegakan hukum di Indonesia dari perspektif disharmonisasi peraturan perundang-undangan pidana.

Harkristuti harkrisnowo⁹, dalam orasi pengukuhan guru besarnya mengatakan, kondisi ini diperberat lagi karena proses legislasi sebagai suatu proses politik yang menghasilkan hukum yang berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia, sampai saat ini belum memuaskan. Adanya *logrolling* atau *vote trading*, cukup banyak memberi warna pada proses ini. Selain itu mekanisme penggodokan yang sampai saat ini masih diperdebatkan, rendahnya partisipasi publik, dan kemampuan para legislator sendiri merupakan faktor yang paling signifikan dalam menentukan kualitas produk legislatif. Dalam konteks ini seidman dan walde menyebutkan sejumlah masalah yang dijumpai di negara berkembang, antara lain terfragmentasinya proses perancangan hukum¹⁰.

Sangat memprihatinkan sekali Indonesia belum mampu menunjukkan paradigma apa yang selama ini dipakai sebagai acuan. Ketiadaan perumusan kebijakan pidana atau *criminal policy* nampak menjadi salah satu batu sandung dalam merumuskan dan menjatuhkan pidana. Tanpa adanya acuan, setiap individu yang terlibat dalam proses legislasi dan penjatuhan pidana bebas berkreasi dan berinovasi.

D. Upaya Harmonisasi Hukum Pidana Di Bidang Hukum Lingkungan Hidup Di Masa Yang Akan Datang

1. Rekodifikasi norma hukum pidana lingkungan hidup yang berada dalam berbagai Undang-Undang diluar KUHP saat ini ke dalam KUHP dimasa yang akan datang

Kodifikasi merupakan salah satu cara yang memperlihatkan kehadiran hukum sebagai sistem. Secara historis, cara ini merupakan jawaban atas upaya mencari jalan keluar terhadap semakin banyaknya jumlah peraturan, sementara di sisi lain ada kebutuhan agar peraturan perundang-undangan yang ada tersusun secara logis, serasi dan pasti sehingga mudah ditemukan dan dipahami. Karena itu, *corpus juris* itu direduksi sedemikian rupa sejauh menjadi praktis dalam bentuk hukum perundang-undangan¹¹.

⁹ Harkristuti Harkrisnowo, *Konsep Pidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi di Indonesia*, (Pidato Pengukuhan Guru Besar, UI, Jakarta) hal. 20.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, hal. 91-92.

Salah seorang perumus RKUHP, Nyoman Serikat Putra Jaya¹² menyatakan, dari penjelasan umum RKUHP tahun 2015 dapat diketahui misi yang diemban adalah, *pertama*, dekolonialisasi KUHP peninggalan/warisan kolonial dalam bentuk rekodifikasi kitab undang-Undang hukum pidana. *Kedua*, demokratisasi hukum pidana. *Ketiga*, konsolidasi hukum pidana. *Keempat*, adaptasi dan harmonisasi terhadap berbagai perkembangan hukum yang terjadi baik sebagai akibat perkembangan dibidang ilmu hukum pidana maupun perkembangan nilai-nilai, standar serta norma yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab di dunia internasional.

Sampai disini, barangkali agak tepat kalau kodifikasi ini disebut sebagai kodifikasi dengan ukuran dan syarat tertentu. Namun, kalau demikian halnya, RKUHP belum bisa menjawab pertanyaan tentang pembaruan sistem pidana secara keseluruhan, sebagaimana telah menjadi kehendak dalam bagian pertimbangan Rancangan KUHP ini. Sistem pidana menurut L.H.C. Hulsman adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidana. Artinya ketika sanksi administrasi menggunakan sanksi pidana maka dia telah menggunakan sistem pidana, baik dari segi materi maupun penegakannya. Sehingga kalau konsisten dengan upaya pembaruan sistem pidana maka RKUHP harusnya menempatkan semua pasal pidana *generic crimes* dan pidana administrasi di luar KUHP sebagai situs pembaruan. Di sini, RKUHP diposisikan sebagai contoh sistem pidana yang sudah terpasangkan dengan konsep dan teori hukum yang ada dan selanjutnya menanamkan hal yang sama dalam berbagai Undang-Undang sektoral.

Kodifikasi adalah kebijakan menempatkan seluruh norma hukum pidana yang berlaku secara nasional dalam satu kitab hukum pidana. Dengan adanya kodifikasi hukum pidana dimaksudkan untuk memberi tekanan bahwa dalam satu sistem hukum pidana nasional hanya ada satu norma hukum pidana yang melarang suatu perbuatan tertentu dan mencegah pengaturan hukum pidana dalam Undang-Undang di luar kodifikasi serta mencegah terjadinya pengulangan norma hukum pidana.

2. Kebijakan Hukum Pidana Lingkungan dalam RKUHP

Dalam menghasilkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau kodifikasi dan unifikasi, di samping dilakukan evaluasi dan seleksi terhadap pelbagai tindak pidana yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), juga dilakukan terhadap

¹² Nyoman Serikat Putra Jaya, *Pembaharuan Hukum Pidana*, (Pustaka Rizki Putera, Cet. I, Semarang, 2017). hal. 51.

pelbagai perkembangan tindak pidana yang dimuat dalam Undang-Undang di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pengaturan perbuatan pencemaran lingkungan hidup adalah untuk mengatur perbuatan pencemaran lingkungan hidup yang dalam hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan melawan hukum yang memasukkan bahan ke atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan yang diketahuinya atau patut diduganya akan membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain. Bedanya pengaturan di sini dengan yang diadakan dalam peraturan perundang-undangan lainnya tentang lingkungan hidup adalah bahwa di sini harus dibuktikan adanya kemungkinan bahaya untuk kesehatan umum atau nyawa manusia.

3. Resiko kodifikasi norma hukum pidana lingkungan hidup ke dalam KUHP dimasa yang akan datang

Mengacu pada konsep hukum sebagai sistem maka judul, pertimbangan, pengaturan substansi, pengaturan pidana, ketentuan penutup merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena itu, risiko yang bisa terjadi dari kodifikasi ini adalah bahwa RKUHP hanya mampu menyerap pasal-pasal pidana masing-masing Undang-Undang sektoral, lepas dari bagian-bagian lain yang ada di dalam Undang-Undang tersebut. Artinya, kodifikasi model ini secara sadar melepaskan ikatan historis dan logis antara setiap bagian yang ada dalam masing-masing Undang-Undang tersebut. Sehingga pada giliran berikutnya, kodifikasi hanya akan memungut pasal-pasal pidana dari berbagai Undang-Undang sektoral tersebut tanpa bisa mengintegrasikan keseluruhan filosofi maupun spirit Undang-Undang tersebut.

4. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dimasa Yang Akan Datang

Di dalam hukum pidana dikenal adanya asas *Nullum Delictum nulla poena sine praevia lege poenali* yang artinya “tiada delik, tiada hukuman tanpa suatu peraturan yang terlebih dahulu menyebut perbuatan yang bersangkutan sebagai suatu delik dan yang memuat suatu hukuman yang dapat dijatuhkan atas delik itu” Asas ini dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi : “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”, Dengan asas ini diperoleh kepastian hukum, bahwa seseorang dapat dipidana bilamana dapat dinyatakan salah (setelah melakukan tindak pidana) dan telah ada aturannya terlebih dahulu.

Dijelaskan pada Bab II bahwa kebijakan legislatif merupakan tahap yang paling penting dari keseluruhan proses penegakan hukum pidana, karena pada tahap ini dirumuskan konsep yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam suatu pekerjaan, sekaligus merupakan landasan legalitas bagi dua tahap berikutnya yaitu tahap aplikatif dan tahap eksekutif.

Dengan melihat kenyataan yang ada perihal kuantitas dan kualitas tindak pidana lingkungan, maka dengan sendirinya memerlukan suatu pemikiran yang mendalam untuk memberikan satu payung hukum yang lebih baik dalam menanggulangi tindak pidana lingkungan di masa yang akan datang. maka kebijakan hukum pidana dalam rangka penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup dimasa yang akan datang sebaiknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Kebijakan formulasi perbuatan/tindak pidana lingkungan

Sebaiknya dirumuskan secara tegas dalam pasal-pasal mengenai bentuk dan kapan terjadinya tindak pidana lingkungan hidup serta mengatur setiap perbuatan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan jadi perbuatan lingkungan hidup bukan saja telah dinyatakan ada setelah terjadi pencemaran maupun perusakan lingkungan hidup tetapi terhadap perbuatan yang berpotensi mencemar/merusak juga harus diakomodir. Kemudian perbuatan bagi lingkungan hidup yang kategorinya secara ilmiah adalah perusakan/pencemaran berat, dimasukkan sebagai pidana lingkungan dengan pemberatan.

b. Kebijakan subjek tindak pidana lingkungan

Subjek Tindak Pidana lingkungan adalah orang dan badan hukum atau badan usaha/korporasi baik berupa perseroan, perserikatan, yayasan, atau organisasi lain. Dengan diadakannya korporasi sebagai subjek tindak pidana, maka sistem pemidanaannya juga seharusnya berorientasi pada korporasi. Ini berarti harus ada ketentuan khusus mengenai: kapan dikatakan korporasi melakukan tindak pidana, siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, dalam hal bagaimana korporasi dapat dipertanggungjawabkan, jenis-jenis sanksi apa yang dapat dijatuhkan untuk korporasi.

c. **Kebijakan perumusan sanksi pidana dan pemidanaan**

Mengacu pada uraian tentang perkembangan kejahatan lingkungan hidup dan melihat dampak yang dapat ditimbulkan oleh praktik-praktik kejahatan terhadap lingkungan hidup yang bukan hanya terkait dengan aspek ekonomi akan tetapi juga terkait dengan aspek ekologi, sosial, dan budaya. Demikian juga penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan hidup ini, tidak hanya diarahkan kepada penegakan keadilan hukum, tetapi juga harus diarahkan pada penegakan keadilan sosial dan ekonomi secara simultan.

Artinya bahwa tidak hanya memberikan hukuman/sanksi pidana kepada pelaku dengan sanksi yang seberat-beratnya, melainkan juga agar kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku kejahatan itu dapat kembali seperti semula dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dengan demikian sanksi pidana harus merumuskan sanksi pidana sebagai berikut:

- a) Sanksi pidana sebaiknya tidak dirumuskan secara kumulatif yang bersifat imperatif kaku, tetapi sebaiknya perumusan sanksi pidana dengan cara alternatif/pilihan. Perumusan sanksi pidana secara alternatif akan memberikan pilihan untuk menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara atau denda berdasarkan motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana oleh pelaku.
- b) Pidana lingkungan hidup harus memasukan jenis pidana “melakukan tindakan tertentu” yang bertujuan memulihkan fungsi ekosistem yang rusak akibat pencemaran/perusakan lingkungan dan memasukan biaya sosial dan ekonomi sebagai ongkos sosial yang harus digantikan oleh pelaku tindak pidana.
- c) Perusakan/pencemaran berkategori “dampak berat”, harus diletakan sebagai pidana lingkungan hidup dengan pemberatan.
- d) Rumusan tindak pidana korporasi harus dibuat dalam kategori sanksi tersendiri antara lain: sanksi berdasarkan ukuran korporasi, mulai dari korporasi kecil, menengah dan besar yang akan mempengaruhi berat/ringannya pengenaan beberapa jenis sanksi dipadukan dengan pengenaan sanksi yang mengacu pada ukuran dampak yang ditimbulkan.

KESIMPULAN

Bertolak dari perumusan masalah dan kajian yang dikemukakan Setelah dilakukan kajian terhadap hukum positif yang mengatur perlindungan terhadap lingkungan hidup maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana lingkungan hidup saat ini,
 - a) Perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana lingkungan hidup meliputi, perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, Melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan, Melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan, Melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin, Melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan

hidup tanpa izin, Melakukan pembakaran lahan, Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam, mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi, membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan, Melawan hukum dan dengan sengaja melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan/atau perusakan lingkungan, Mengeluarkan sumber daya genetik Tanaman Perkebunan yang terancam punah.

- b) Subyek hukum adalah orang dan korporasi (badan hukum atau badan usaha).
 - c) Penerapan sanksi pidana dirumuskan secara kumulatif bersifat kaku dan imperatif yaitu pidana penjara dan denda serta ancamannya pidana yang dikenakan sama antara pelaku perorangan dengan korporasi, oleh karena itu menjadi masalah apabila yang dipidana “korporasi” yang dijatuhi pidana denda. Dalam Undang-Undang ini tidak ada ketentuan khusus mengenai pidana pengganti untuk denda yang tidak dibayar.
 - d) Pertanggungjawaban pidana untuk korporasi tidak dijelaskan dan tidak disebutkan mengenai dalam hal bagaimana korporasi dikatakan telah melakukan tindak pidana dan kapan korporasi dapat di pertanggungjawabkan.
2. Kebijakan hukum pidana tidak harmonis dalam penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup disebabkan karena,
- a. Terdapat duplikasi norma hukum pidana (bahkan ada yang triplikasi norma) dengan ancaman sanksi yang berbeda padahal perbuatan pidananya relatif sama;
 - b. Subjek tindak pidana tidak terdapat kesamaan subjek terlebih pengaturan tentang subjek tindak pidana korporasi;

- c. Kebijakan hukum pidana di bidang lingkungan hidup belum mempunyai sistem pemidanaan yang utuh, hal ini terlihat dari beberapa kebijakan yang dikaji terdapat kebijakan yang tidak merumuskan kualifikasi delik yaitu apakah perbuatan tersebut sebagai kejahatan atau pelanggaran.
3. Harmonisasi hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup di masa yang akan datang
 - a. Sebagai upaya harmonisasi kebijakan hukum pidana penulis berkesimpulan melakukan rekodifikasi norma hukum pidana lingkungan hidup yang berada dalam berbagai Undang-Undang diluar KUHP saat ini ke dalam KUHP dimasa yang akan datang.
 - b. Kebijakan hukum Sebaiknya dirumuskan secara tegas dalam pasal-pasal mengenai bentuk dan kapan terjadinya tindak pidana lingkungan serta mengatur setiap perbuatan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan jadi perbuatan lingkungan hidup, Dengan dijadikannya korporasi sebagai subjek tindak pidana, maka sistem pemidanaannya juga seharusnya berorientasi pada korporasi artinya harus ada ketentuan khusus mengenai kapan dikatakan korporasi melakukan tindak pidana, siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, dalam hal bagaimana korporasi dapat dipertanggungjawabkan, jenis-jenis sanksi apa yang dapat dijatuhkan untuk korporasi dan seyogyanya rumusan tindak pidananya dipisahkan antara orang perorangan dengan korporasi. Selanjutnya, Sanksi pidana sebaiknya tidak dirumuskan secara kumulatif yang bersifat imperatif kaku, tetapi sebaiknya perumusan sanksi pidana dengan cara alternatif/pilihan dan harus memasukan jenis pidana “melakukan tindakan tertentu” yang bertujuan memulihkan fungsi ekosistem yang rusak akibat pencemaran/perusakan lingkungan dan memasukan biaya sosial dan ekonomi sebagai ongkos sosial yang harus digantikan oleh pelaku tindak pidana.

Rekomendasi

1. KUHP harus ditempatkan dalam konteks pembaruan hukum secara menyeluruh Sehingga KUHP di masa yang akan datang membentuk sistem pemidanaan yang utuh dalam penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup.
2. Undang-Undang sektoral lingkungan hidup dengan Undang-Undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dikaji ulang agar pilihan kodifikasi bisa konstruktif bagi perkembangan sistem pemidanaan di Indonesia.
3. Kejahatan terhadap lingkungan hidup perlu digolongkan sebagai tindak pidana ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Hidayat dan Adji Samekto, 2007, *Kajian Kritis Penegakan Hukum Lingkungan di Era Otonomi Daerah*, (Semarang, Badan Penerbit Undip,).
- Statistik Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tahun 2015, (Diterbitkan Oleh/Published by : Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan).
- Siswanto Sunarso, 2005, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, (cetakan pertama, PT.Rineka Cipta).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006; *Pengantar Penelitian Hukum Normatif*, (UI Press, Jakarta).
- Usmawadi, 2008; *Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum Dalam Materi Pendidikan Dan Kemahiran Hukum*, Laboratorium Hukum, edisi revisi. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang. februari.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Universitas Indonesia press, Jakarta).
- Hermien Hadiati Koeswadji, 1993, *Hukum Pidana Lingkungan*. (Bandung, Citra Aditya Bhakti).
- Harkristuti Harkrisnowo, 2003, *Konsep Pidana: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi di Indonesia*, (Pidato Pengukuhan Guru Besar, UI, Jakarta).
- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2017, *Pembaharuan Hukum Pidana*, (Pustaka Rizki Putera, Cet. I, Semarang).
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup